



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOTMAN SITUMEANG ALS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG**
2. Tempat lahir : Lhoksumawe (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja di jalan Lintas Duri - Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023

Terdakwa Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Farizal, S.H, Dkk Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Bengkalis (Pantai Marina Hotel), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG**, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau masih termasuk didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara **"tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi CARLES SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa disana, anggota CARLES SILALAH yaitu saksi GOLMEN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) paket. Pada saat terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Kamboja di jalan Lintas Duri - Pekanbaru (Sinar Toba) Kelurahan/ Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDO, saksi HERMANTO MANULLANG SH, saksi RAHMAD KURNIAWAN SH dan saksi FRENGKI MANIK (anggota POLRES Bengkalis) mengamankan terdakwa. Kemudian para saksi dari POLRES BENGKALIS mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) unit smartphone merk REALMI warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/14309/2022 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN ARUSMAN SITUMEANG (alm) berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan perincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,71 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,29 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.42 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 23 ml diberi nomor barang bukti 0817/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Barang Bukti Nomor 0816/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
- b. Barang Bukti Nomor 0817/2023/NNF(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- a. 0816/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. 0817/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 0816/2023/NNF : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,40 gram.
 - b. 0817/2023/NNF habis dalam pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu** bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang”.

----- Perbuatan terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG**, tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG**, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau masih termasuk didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara **“tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi CARLES SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa disana, anggota CARLES SILALAH yaitu saksi GOLMEN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) paket. Pada saat terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut di Jalan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja di jalan Lintas Duri - Pekanbaru (Sinar Toba) Kelurahan/ Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah saksi RINALDO, saksi HERMANTO MANULLANG SH, saksi RAHMAD KURNIAWAN SH dan saksi FRENGKI MANIK (anggota POLRES Bengkalis) mengamankan terdakwa. Kemudian para saksi dari POLRES BENGKALIS melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) unit smartphone merk REALMI warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/14309/2022 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN ARUSMAN SITUMEANG (alm) berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan perincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,71 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,29 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.42 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 23 ml diberi nomor barang bukti 0817/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Barang Bukti Nomor 0816/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
- b. Barang Bukti Nomor 0817/2023/NNF(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- a. 0816/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 0817/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs



Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :

a. 0816/2023/NNF : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/
0,40 gram.

b. 0817/2023/NNF habis dalam pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu, bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa **HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN Bin (Alm) ARUSMAN SITUMEANG**, tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakn Saksi, Saksi



Rinaldo, Saksi Hermanto Manullang SH, saksi dan Saksi Frengki Manik langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kamboja di jalan Lintas Duri - Pekanbaru (Sinar Toba) Kelurahan/ Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) unit smartphone merk REALMI warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi, Saksi



Rinaldo, Saksi Rahmad Kurniawan, saksi dan Saksi Frencki Manik langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wlb, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kamboja di jalan Lintas Duri - Pekanbaru (Sinar Toba) Kelurahan/ Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) unit smartphone merk REALMI warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Charles Silalahi Als Charles (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Golmen Libra Sinaga Als Golmen (dilakukan penuntutan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Carles Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa disana, anggota Carles Silalahi Yaitu Saksi Golmen Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkoba tersebut, terdakwa pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/14309/2022 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN ARUSMAN SITUMEANG (alm) berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan perincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,71 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,29 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0.42 Gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 23 ml diberi nomor barang bukti 0817/2023/NNF. Barang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Barang Bukti Nomor 0816/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
- b. Barang Bukti Nomor 0817/2023/NNF(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- a. 0816/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 0817/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :

- a. 0816/2023/NNF : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,40 gram.
- b. 0817/2023/NNF habis dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Charles Silalahi Als Charles (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Golmen Libra Sinaga Als Golmen (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Carles Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa disana, anggota Carles Silalahi Yaitu Saksi Golmen Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs



menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkoba tersebut, terdakwa pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) paket.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/14309/2022 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN ARUSMAN SITUMEANG (alm) berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan perincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,71 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,29 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.42 Gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 23 ml diberi nomor barang bukti 0817/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Barang Bukti Nomor 0816/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
- b. Barang Bukti Nomor 0817/2023/NNF(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- a. 0816/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. 0817/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :

- a. 0816/2023/NNF : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,40 gram.
- b. 0817/2023/NNF habis dalam pemeriksaan.



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Hotman Situmeang als Hotman Bin (alm) Arusman Situmeang**, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud



oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kamboja di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru (Sinar Toba) Kel/Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam, dimana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Charles Silalahi Als Charles (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Golmen Libra Sinaga Als Golmen (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Carles Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa disana, anggota Carles Silalahi Yaitu Saksi Golmen Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menyimpan**, sehingga barang tersebut ada dalam penguasaannya untuk sementara. Bahwa barang tersebut berupa narkotika, hal mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/14309/2022 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN ARUSMAN SITUMEANG (alm) berupa 2 (dua) paket narkotika yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan perincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,71 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,29 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.42 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 23 ml diberi nomor barang bukti 0817/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HOTMAN SITUMEANG ALIAS HOTMAN BIN (ALM) ARUSMAN SITUMEANG.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Barang Bukti Nomor 0816/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
- b. Barang Bukti Nomor 0817/2023/NNF(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- a. 0816/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 0817/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :

- a. 0816/2023/NNF : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,40 gram.
- b. 0817/2023/NNF habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkotika** yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0540/ NNF / 2022 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 0816/2023/NNF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan tujuan Terdakwa menerima narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memilih dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 2. 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kecelakaan lalulintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hotman Situmeang Als Hotman Bin (Alm) Arusman Situmeang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)